

**BERITA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2015**

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENAMAAN GEDUNG GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghargai jasa dan kepedulian Ibu. Hj. Rahmijati Jahja, S.Pd terhadap pengembangan pendidikan dan peningkatan kapasitas guru merupakan kewajiban Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap jasa dan karya tersebut;
 - b. bahwa gedung guru merupakan salah satu bangunan yang di cetuskan oleh Ibu. Hj. Rahmijati Jahja, S.Pd guna dimanfaatkan sebagai wadah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penamaan Gedung Guru;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

2. Surat Keputusan Pengurus PGRI Kabupaten Gorontalo Nomor 06/SK/Konkerkab II/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Pemberian Nama Gedung Guru Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMAAN GEDUNG GURU.

Pasal 1

Menetapkan nama **Gedung Guru Rahmijati Jahja Kabupaten Gorontalo.**

Pasal 2

Gedung Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terletak di Jalan Abudi Ilahude Nomor 80 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Penetapan Nama Gedung Guru Rahmijati Jahja Kabupaten Gorontalo merupakan suatu penghargaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo atas jasa-jasa Ibu. Hj. Rahmijati Jahja, S.Pd dalam percepatan

pembangunan Pendidikan dan peningkatan kapasitas guru di Kabupaten Gorontalo.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

TTD

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR